


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konsep perbankan dalam keuangan Islam secara teoritis yang mulai di tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan syariah yang ditandai dengan banyaknya pemikiran- pemikiran muslim yang menuliskan tentang adanya beberapa keberadaan Bank Syariah, seperti Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952) hal inilah menjadi suatu realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan dalam mengenal perbankan islam. Dalam era modern sekarang, perbankan Syari'ah menjadi suatu fenomena global, termasuk di dalam negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Perkembangan pesatnya perbankan syariah terasa setelah Bank Indonesia memberikan komitmen yang besar dalam kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah dengan serius. Dimana perbankan sendiri adalah tempat untuk dipercayakan oleh masyarakat dalam menyimpan dananya dan investasi yang ingin dilakukan sehingga bank sendiri harus bisa menjaga kepercayaan tersebut sehingga nasabah akan merasa aman dan tenang dalam menyimpan danannya dan berinvestasi.



Sumber: Reuters Services Indonesia, PT (Reuters Ltd.)

### **Grafik 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah**

Pada gambar diatas menyatakan dalam Islamic Finance Development Report 2018 dari Thomson Reuters menunjukkan Indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh pesat di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 131 negara dalam Islamic Finance Development Index 2018 dengan skor 50. Dipublikasikan pada 14/05/2019 melalui [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengakibatkan likuiditas yang menjadikan salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi dihadapkan pada berbagai risiko. Apabila pengelolaan risiko tersebut tidak dilakukan secara baik dan efisien, maka akan mengakibatkan suatu kerugian bahkan kebangkrutan yang dialami dalam perusahaan. Salah satu risiko


tersebut adalah risiko likuiditas. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011, perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perbankan syariah dan unit usaha syariah harus menetapkan kebijakan, prosedur, dan penentuan limit risiko likuiditas. Dengan demikian perbankan syariah harus sangat memperhatikan berbagai aspek dalam mengelola risiko likuiditas dengan baik seperti DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA.

Dalam surat edaran Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, mengenai risiko likuiditas merupakan suatu risiko bank dalam ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi sebagai yang diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas sering dihadapi oleh bank dalam memenuhi suatu kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit/pembiayaan dan semua penarikan dana oleh nasabah pada suatu waktu kewaktu.

Permasalahan yang sering timbul terjadi yakni bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan dan adanya penarikan yang diinginkan oleh deposan secara mendadak. Oleh sebab itu bank harus memperkirakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Masalah ini yang cukup kompleks dalam perbankan syariah. Dimana bank harus memperkirakan kebutuhan likuiditasnya dan mencari bagaimana cara untuk

memenuhi semua kebutuhan dana pada saat diperlukan dalam waktu jangka pendek.

Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya aktifitas perusahaan ke posisi yang tidak berjalan secara normal. Hal tersebut disebabkan bank mengalami desakan kebutuhan likuiditas karena kurang memaksimalkan pendapatan yang diterima, terlalu banyak jumlah likuiditas juga akan menyebabkan penurunan efisiensi bank yang berdampak rendahnya tingkat profitabilitas. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhannya. Sehingga risiko likuiditas ini benar-benar harus diperhatikan setiap bank karena risiko likuiditas merupakan suatu masalah yang tidak bisa dihindari dalam perbankan terutama dalam perbankan syariah.



Sumber:


Badan Pusat Statistik (BPS), 15 April 2019

### **Grafik 1.2 DPK Perbankan Syariah (2014-2018)**

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan 70,67% menjadi Rp 371,83 triliun pada akhir 2018 dibanding posisi 2014. Jumlah tersebut terdiri atas mata uang rupiah Rp 355,32 triliun dan valuta asing (valas) Rp 16,51 triliun. Pengumpulan dana perbankan syariah terbesar dalam bentuk deposit mudharabah, yaitu mencapai Rp 213,79 triliun atau lebih dari separuh dari total DPK. Terbesar kedua berasal dari tabungan mudharabah, yakni mencapai Rp 114,44 triliun atau 30,78% dari total DPK. Sepanjang tahun lalu, DPK perbankan syariah mengalami tertumbuhan 11,03% dari posisi akhir tahun sebelumnya. Untuk deposito mudharabah tumbuh 8,97%, tabungan mudharah meningkat 16,18%, dan giro wadiah naik 8,48% menjadi Rp 43,6 triliun. ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id))

Semakin besarnya dana pihak ketiga menunjukkan bahwa Bank Syariah di Indonesia masih banyak yang hanya berfokus pada pencapaian profitabilitas dan masih belum banyak yang menekankan pada implementasi manajemen risiko, maka diperlukan kajian empiris mengenai pentingnya manajemen risiko terhadap pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Sehingga masih diperlukan adanya guna mendukung penegasan pengaruh yang diberikan oleh dana pihak ketiga terhadap manajemen risiko dan keputusan pemberian pembiayaan. Menurut Dendawijawa, 2005 dalam buku (Prasetyoningrum, 2015) dana pihak ketiga adalah suatu sumber dana yang terbesar paling diandalkan oleh bank (sekisar sampai 80%- 90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank). Risiko likuiditas akan terjadi bila bank tidak mampu dalam mengelola kewajiban lancarnya, sehingga akan mempengaruhi portofolio bank.

Dalam perkembangan bank syariah yang semakin pesat, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Mega Syariah termasuk dalam bank syariah yang mendapatkan peringkat terbaik ditahun 2018 yang telah terbukti memberikan pelayanan dan produk terbaik kepada masyarakat. Sehingga bank-bank ini memiliki banyak sekali nasabah yang menaruhkan kepercayaan dalam pembiayaan yang dilakukan. Yang dipublikasikan oleh [www.infoperbankan.com](http://www.infoperbankan.com) pada 13 Januari 2019.




Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah

**Grafik 1.3 Rasio NPF pada Bank Muamalat Indonesia, BNIS, BSM dan Mega Syariah (2014-2018)**

Dalam gambar 1.3 diatas dapat terlihat rasio NPF pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Syariah dan Bank Mandiri Syariah adanya penurunan dan kenaikan dalam pembiayaan bermasalah yang diukur dengan Rasio *Non Performing Financing (NPF)* yang dilihat pada tahun 2014-2018. Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Dampak dari NPF yang tidak wajar salah satunya yakni hilangnya kesempatan dalam memperoleh income (pendapatan) dari kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga dapat mengurangi perolehan laba dan berdampak buruk bagi profitabilitas. Semakin tingginya NPF maka dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Dimana hal ini menandakan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada bank yang tinggi, akan menyebabkan

kerugian bagi suatu bank tersebut, sehingga dapat menurunkan nilai jumlah pembiayaan yang disalurkan maka dari hal ini akan juga berpengaruh pada likuiditas dana bank.



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah


**Grafik 1.4 FDR pada Bank Muamalat Indonesia, BNIS, BSM, dan Mega Syariah (2014-2018)**

Pada gambar 1.4 dapat dilihat FDR naik turun dalam pembiayaan yang telah disalurkan kepada dana pihak ketiga, dari Bank Muamalat Indonesia, BNIS, BSM dan Bank Mega Syariah diatas adanya penurunan nilai FDR setiap tahunnya. Financing to deposit ratio (FDR) diartikan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan kesehatan suatu bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Menurut (Muhammad, 2005) FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio FDR menandakan tingginya suatu risiko likuiditas, karena jumlah dana yang dibutuhkan dalam



pembiayaan atau pemberian kredit akan semakin besar hal ini yang dapat memicu terjadinya risiko likuiditas.


Menurut (Rivai & Arifin, 2010) semakin tinggi FDR dalam bank maka digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio lebih kecil. Bank Indonesia telah menetapkan besar FDR tidak boleh melebihi 110%. Dimana bank hanya boleh memberikan kredit atau pembiayaan yang melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Pembiayaan yang cukup besar dalam bank menandakan bahwa bank mengelola sebagian besar dananya dalam bentuk pembiayaan/kredit, yang berarti pendapatan bagi hasil/bunga dari pembiayaan/kredit juga akan meningkat, sehingga membuat profitabilitas bank akan meningkat dan FDR yang rendah menunjukkan suatu bank yang kurang produktif.



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah

**Grafik 1.5 CAR pada Bank Muamalat Indonesia, BNIS, BSM, dan Mega Syariah (2014-2018)**

Menurut (Rivai & Arifin, 2010) Capital Adequacy Ratio ialah suatu alat ukur proporsi modal sendiri dibandingkan dana dari luar pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Dimana semakin besar rasio tersebut maka semakin baik pula posisi modal dalam suatu bank, sehingga terjadinya risiko likuiditas dapat meminimalisir dengan baik. Tujuan dalam rasio CAR untuk memastikan aktivitasnya suatu bank mengalami kerugian, maka dengan ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank maka bank mampu untuk mengcover dalam kerugian yang akan dialami. Menurut Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, dimana suatu bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asets tertimbang menurut risiko (ATMR).



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah

**Grafik 1.6 ROA pada Bank Muamalat Indonesia, BNIS, BSM, dan Mega Syariah (2014-2018)**

Pada gambar diatas dapat dilihat nilai ROA pada tahun 2014-2018 di bank Muamalat Indonesia, BNIS, BSM, dan Bank Mega Syariah adanya naik turun dalam mendapatkan suatu hasil keuntungan yang diperoleh bank dari ROA. Menurut (Haryono, 2009) ROA atau Return on Aset adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham, maupun kreditor. Rasio ini menggambarkan suatu kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat kesehatan bank. Dimana semakin tinggi nilainya ROA yang diperoleh maka semakin baik pula produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Angka yang ideal dalam ROA yakni minimal 1,5%.

Peneliti terdahulu mengenai ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Pada penelitian (Monisa & Fadhlia, 2018) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Bank, Solvabilitas, Likuiditas Dan Non Performing Financing Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” menemukan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya pada penelit (Bani & Yaya, 2018) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Risiko Likuiditas Pada Perbankan Konvensional Dan Syariah Di Indonesia” menemukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negative terhadap risiko likuiditas

perbankan syariah dan perbankan konvensional dan Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pada studi yang dilakukan (Yasin, 2019) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Keputusan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia Dengan Risiko Pembiayaan Dan Risiko Likuiditas Sebagai Intervening” menemukan bahwa Dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pemberian pembiayaan dengan risiko likuiditas sebagai variabel intervening. Selanjutnya peneliti (Aulina, Yuliana, dan Kusufi, 2018) yang berjudul ” Liquidity Risk Management Perbankan Syariah Di Indonesia “ menemukan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada bank syariah dan bank konvensional, dan pada variabel CAR berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas pada bank syariah dan bank konvensional.

Perbedaan hasil terhadap penelitian terdahulu sebelumnya menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Pada penelitian ini menggunakan DPK, NPF, FDR, CAR, dan ROA sebagai variabel independen dan risiko likuiditas sebagai variabel dependen.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah ?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah ?
3. Apakah FDR berpengaruh terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah ?
4. Apakah CAR berpengaruh terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah ?
5. Apakah ROA berpengaruh terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

##### a. Bagi Perbankan

Digunakan sebagai langkah dalam suatu pengambil kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam kinerja, khususnya bidang keuangan sehingga dapat memajukan kelangsungan usaha perbankan.

##### b. Bagi Akademik

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rujukan menambah referensi dan menjadikan suatu rekomendasi untuk penelitian yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang.

c. Bagi peneliti

Peneliti berharap yang telah dilakukan peneliti dapat menumbuhkan tambahan dalam wawasan dan ilmu mengenai tentang apa yang telah dikemukakan di atas dapat menjadikan suatu pemahaman dalam praktik perbankan.